



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang  
Telp / Fax. (0717) 436975 e-mail dlh@babelprov.go.id website dlh.babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
Nomor : 188.44 / 635 /DLH/2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA**  
**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**  
**DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**  
**PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);



14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E)
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG   |
| KESATU     | : | Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.   |
| KEDUA      | : | <p>Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani;</li> <li>2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;</li> <li>3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</li> </ol> |
| KETIGA     | : | <p>Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> </ol> </li> </ol>   |

- b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- 2. Penataan Tatalaksana
  - a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di ZI menuju WBK/WBBM;
  - b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di ZI menuju WBK/WBBM;
  - c. Meningkatnya kinerja di ZI menuju WBK/WBBM.
- 3. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK/WBBM;
  - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK/WBBM;
  - c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK/WBBM;
  - d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada ZI menuju WBK/WBBM;
  - e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada ZI menuju WBK/WBBM.
- 4. Penguatan Akuntabilitas
  - a. Meningkatnya kinerja aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Meningkatnya akuntabilitas pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 5. Penguatan Pengawasan
  - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
  - b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara;
  - c. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas opini laporan keuangan;
  - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 6 Mei 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EKO KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Biro Organisasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/639/DLH/2019  
TANGGAL : 6 MEI 2019

**NAMA-NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua : Sekretaris Dinas
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Tata Lingkungan
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan LH
- Sekretaris I : Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pemeliharaan LH, Pengelolaan Sampah  
dan Peningkatan Kapasitas LH
- Bidang Manajemen Perubahan : Koordinator : Kasi Perencanaan LH  
Anggota :  
1. Kasi Pengendalian Mutu / RUSDIANTO  
2. Kasi Peningkatan Kapasitas LH / FANI INDRAWADI  
3. Analis Lingkungan Hidup / HARFIYANTO  
4. Analis Lingkungan Hidup / TUTUN ERMAWATI  
5. Pengendali Dampak Lingkungan / MELINDA  
6. Analis Laboratorium / FERANITA
- Bidang Penataan Tata Laksana : Koordinator : Kasi Kajian Dampak Lingkungan  
Anggota :  
1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan / MAINI  
2. Pengelola Dokumen Mengenai AMDAL/ MARTINA  
3. Analis Lingkungan Hidup / FIRA ERYANI  
4. Pengendali Dampak Lingkungan / M. IRWAN EFFENDI  
5. Analis Laboratorium / NINGSIH TASSRI  
6. Pengelola Lingkungan / AGUS ISKANDARSYAH
- Bidang Penataan Sistem Manajemen  
Sumber Daya Manusia : Koordinator : Kepala Sub. Bagian Umum  
Anggota :  
1. Analis Tata Usaha / VIVI NOVIYANTI  
3. Pengelola Lingkungan Hidup / SRI KARYATI  
4. Pranata Komputer / ROBI AL AKBAR  
5. Pengelola Data / MAHENDRA  
6. Pengelola Lingkungan / ERHAM

**Bidang Penguatan Akuntabilitas**

: Koordinator : Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah

Anggota :

1. Kasubbag. Perencanaan / ARRY IMAM SULISTYO
2. Kasi Pengujian / MUHAMMAD ZIKRI
3. Penelaah Dampak Lingkungan / DANNY REINHARD
4. Pengelola Program dan Kegiatan / MARULINA
5. Pengelola Lingkungan Hidup / ERPANDI
6. Pengendali Dampak Lingkungan / SRI HELDAWATI

**Bidang Penguatan Pengawasan**

: Koordinator : Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Anggota :

1. Kasi Penegakan Hukum Lingkungan, Limbah B3, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH / BUDIMAN
2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup / SYURYO EDI
3. Pengendali Dampak Lingkungan / LALA LAZUARDINA
4. Analis Lingkungan Hidup / ELZA RIZKIAWALIA
5. Analis Laboratorium / LORI PRAHARA
6. Analis Laboratorium / EMA HENINGSIH
7. Pengadministrasi Keuangan / RINI NOVELIA

**Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

: Koordinator : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Lab. Lingk / KARLINA

Anggota :

1. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris / MORIS
2. Analis Laboratorium / SEPRIANA SARAGIH
3. Pengelola Laboratorium / DIDI DARMADI
4. Pengendali Dampak Lingkungan / EVIRIA ANANDA
5. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan / YUNIZAR
6. Analis Lingkungan Hidup / FENTI HALIDA
7. Pengadministrasi Umum / ROSANTI

